



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 250/Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : IMAN NUDDIN alias IMAN
Tempat Lahir : Batu Lapan
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 26 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan II Batu Lapan Kec. Wampu Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari

2012;-----

Perpanjangan Penuntut Umum 30 Januari 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d 8 April 2012;-

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 24 April

2012;---

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei

2012;-----

--

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juli

2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi tahap pertama sejak tanggal 16 Juli 2012

s/d tanggal 14 Agustus 2012;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H.,
Penasehat Hukum / Advokat dari kantor Hukum Syahrial S.H. & Associates beralamat di
Jalan Perjuangan No. 218 Palus Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan
Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 250/Pid.B/2012/PN.STB., tanggal 1 Mei 2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 250/ Pid.B/2012/
PN.STB., tertanggal 17 April 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara
tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 250/ Pid.B/2012/
PN.STB., tertanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-159- /
STBAT.1/04/2012 tertanggal 16 April 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan No: PDM-159- /STBAT.1/04/2012 tertanggal 16 April 2012 melakukan tindak
pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa IMAN NUDDIN ALS IMAN, pada hari Minggu tanggal 08
Januari 2012 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih
dalam tahun 2012 bertempat di Dusun B7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja merampas

nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di Desa Stabat Lama ada hiburan keyboard, saksi Muhammad Iqbal bersama-sama dengan korban Faisal dan saksi Sulawi datang ketempat hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 02.30 wib , tepatnya hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, hiburan keyboard tersebut selesai dan saksi Sulawi berboncengan dengan korban Faisal dengan mengendarai sepeda motor, sedang saksi Muhammad Iqbal mengendarai sepeda motor sendirian yang mana saksi-saksi dan korban bermaksud hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun B7 Desa Stabat Lama Keamatan Wampu terdakwa Iman Nuddin als Iman langsung memotong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulawi dan korban Faisal, lalu terdakwa berkata kepada korban Faisal “anak mana kau ”, oleh korban Faisal dijawab “ anak sini, kenapa rupanya”, oleh tersangka berkata lagi kepada korban Faisal “ jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini “, sambil terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi berhenti, saksi Muhammad Iqbal juga memberhentikan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Sulawi, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Faisal, selanjutnya terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi sehingga saksi Sulawi dan korban Faisal serta sepeda motornya terjatuh, korban Faisal berusaha untuk berdiri, namun pada waktu korban hendak berdiri, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sangkur yang disimpan terdakwa dipinggangnya dan langsung mengayunkan ujung sangkur tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan korban Faisal, selanjutnya korban Faisal berusaha melarikan diri untuk meminta pertolongan kearah belakang rumah warga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi Muhammad Iqbal melarikan diri untuk mencari

pertolongan, sedang terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

----- Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban Faisal tersebut korban Faisal mengalami luka robek dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.50 wib, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya Nomor : No: 759/VER/1/2012 tertanggal 09 Januari 2012 atas nama korban Faisal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadil, dokter pada Balai Pengobatan tersebut, dengan hasil pemeriksaan :-----

Korban datang dalam keadaan tidak sadar :

Pada korban ditemukan :

Luka robek dikepala dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,5 cm

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,3 cm
Luka lecet disepanjang perut dengan P : 18 cm, L: 1 cm.
Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm.
Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm.

Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal jam 20.05 wib.

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan luka robek dikepala dalam keadaan dihetting.

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting
Luka lecet disepanjang perut, luka lecet dibetis kanan bagian luar, luka lecet di jari telunjuk sebelah kanan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa IMAN NUDDIN ALS IMAN, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun B7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Dati II Langkat atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia mati yaitu korban FAISAL. Perbuatan mana dilakukan

oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di Desa Stabat Lama ada hiburan keyboard, saksi Muhammad Iqbal bersama-sama dengan korban Faisal dan saksi Sulawi datang ketempat hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 02.30 wib, tepatnya hari minggu tanggal 08 Januari 2012, hiburan keyboard tersebut selesai dan saksi Sulawi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi korban Faisal, sedang saksi Muhammad Iqbal mengendarai sepeda motor sendirian bermaksud hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun B7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu terdakwa Iman Nuddin als Iman langsung memotong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulawi dan korban Faisal, lalu terdakwa berkata kepada korban Faisal “anak mana kau ”, oleh korban Faisal dijawab “ anak sini, kenapa rupanya”, oleh terdakwa berkata lagi kepada korban Faisal “ jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini “, sambil terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi berhenti, saksi Muhammad Iqbal juga memberhentikan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Sulawi, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Faisal, selanjutnya terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi sehingga saksi Sulawi dan korban Faisal serta sepeda motornya terjatuh, korban Faisal berusaha untuk berdiri, namun pada waktu korban hendak berdiri, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sangkur yang disimpan terdakwa dipinggangnya dan langsung mengayunkan ujung sangkur tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan korban Faisal, selanjutnya korban Faisal berusaha melarikan diri untuk meminta pertolongan kearah belakang rumah warga, begitu juga dengan saksi Sulawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

----- Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban Fasial tersebut korban Faisal mengalami luka robek dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.50 wib, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya Nomor : No: 759/VER/1/2012 tertanggal 09 Januari 2012 atas nama korban Faisal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadil, dokter pada Balai Pengobatan tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan tidak sadar :

Pada korban ditemukan :

Luka robek dikepala dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,5 cm

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,3 cm
--

Luka lecet disepanjang perut dengan P : 18 cm, L: 1 cm.

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm.

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm.

Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal jam 20.05 wib.

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan luka robek dikepala dalam keadaan dihetting;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting
--

Luka lecet disepanjang perut, luka lecet dibetis kanan bagian luar, luka lecet dijari telunjuk sebelah kanan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa IMAN NUDDIN ALS IMAN, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun B7 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Dati II Langkat atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, melakukan

penganiyaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di Desa Stabat Lama ada hiburan keyboard, saksi Muhammad Iqbal bersama-sama dengan korban Faisal dan saksi Sulawi datang ketempat hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 02.30 wib, tepatnya hari minggu tanggal 08 Januari 2012, hiburan keyboard tersebut selesai dan saksi Sulawi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi korban Faisal, sedang saksi Muhammad Iqbal mengendarai sepeda motor sendirian bermaksud hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun B7 Desa Stabat Lama Keamatan Wampu terdakwa Iman Nuddin als Iman langsung memotong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulawi dan korban Faisal, lalu terdakwa berkata kepada korban Faisal “anak mana kau ”, oleh korban Faisal dijawab “ anak sini, kenapa rupanya”, oleh tersangka berkata lagi kepada korban Faisal “ jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini “, sambil terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi berhenti, saksi Muhammad Iqbal juga memberhentikan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Sulawi, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Faisal, selanjutnya terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi sehingga saksi Sulawi dan korban Faisal serta sepeda motornya terjatuh, korban Faisal berusaha untuk berdiri, namun pada waktu korban hendak berdiri, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sangkur dari yang disimpan terdakwa dipinggangnya dan langsung mengayunkan ujung sangkur tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan korban Faisal, selanjutnya korban Faisal berusaha melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no 1000/2012/kearah belakang rumah warga, begitu juga dnegan saksi
Sulawi dan saksi Muhammad Iqbal melarikan diri untuk mencari pertolongan, sedang
terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

Akibat dari perbuatan terdakwwa terhadap korban Fasial tersebut korban Faisal
mengalami luka robek dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012
sekira pukul 19.50 wib, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan dan
Rumah Bersalin Surya Nomor : No: 759/VER/1/2012 tertanggal 09 Januari 2012 atas
nama korban Faisal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Fadil, dokter pada Balai
Pengobatan tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan tidak sadar :

Pada korban ditemukan :

Luka robek dikepala dalam keadaaan dihetting P : 2 cm, L: 0,5 cm

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaaan dihetting P : 2 cm, L: 0,3 cm
Luka lecet disepanjang perut dengan P : 18 cm, L: 1 cm.
Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm.
Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm.

Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal jam 20.05 wib.

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan luka robek dikepala dalam keadaaan dihetting.

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting
Luka lecet disepanjang perut, luka lecet dibetis kanan bagian luar, luka lecet dijari telunjuk sebelah kanan;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di
persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun
Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Saksi SURIONO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi datang ke Pukesmas Stabat Lama untuk melihat korban Muhammad Faisal dan setelah bertemu saksi melihat luka robek pada kepala bagian kanan;-----
- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami diderita oleh Faisal karena dipukul oleh terdakwa yang saksi dengar dari saksi SULAWI dan saksi MUHAMMAD IQBAL di Pukesmas sebelum Faisal meninggal dunia, dan saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib korban Faisal dibawa pulang ke rumahnya bersama isteri dan anaknya, dan saksi tidak tahu keadaannya sebab saksi tinggal lain rumah;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 20.05 wib, saksi mendapat hand phone dari adik ipar yang mengatakan kalau Faisal sudah meninggal di dunia di Klinik Surya;-----
- Bahwa saksi mendengar dari isteri Faisal dan orang tua alasan Faisal dibawa ke Klinik Surya karena awalnya Faisal mengeluh sakit di bagian kepala dan setelah itu tidak sadarkan diri dan sesampai di Klinik Faisal sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Faisal tidak ada menderita penyakit parah atau akut;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah sangkur;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 03.00 wib, saksi, saksi SULAWI dan korban FAISAL pulang nonton organ tunggal dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi menggunakan motor sendiri sedangkan saksi SULAWI berboncengan dengan korban FAISAL, dan tepatnya bertempat di Dusun B7 Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, terdakwa memotong sepeda motor saksi, lalu menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SULAWI yang berboncengan dengan korban FAISAL;-----
- Bahwa terdakwa bertanya kepada korban FAISAL dengan kata “anak mana kau?” dan dijawab oleh korban FAISAL dengan kata-kata “anak sini, kenapa rupanya” lalu dibalas oleh terdakwa “jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini”, lalu terdakwa memepok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SULAWI dan akhirnya berhenti, saksi juga menghentikan sepeda motor dibelakang, dan terdakwa setelah memarkir dan turun dari sepedanya langsung mendekati korban FAISAL dan memukul korban FAISAL menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi korban FAISAL;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menendang / menunjang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SULAWI sehingga saksi SULAWI dan korban FAISAL terjatuh dan sepeda motornya rebah;-----
- Bahwa korban FAISAL berusaha untuk berdiri, namun pada saat korban FAISAL hendak berdiri, terdakwa mengeluarkan sebilah sangkur yang disimpan di pinggangnya dan sangkur yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah kepada korban FAISAL, dan korban FAISAL melarikan diri dengan tujuan untuk menghindari dan minta pertolongan masyarakat;-----
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari tempat kejadian, saksi bersama-sama dengan saksi SULAWI dan korban FAISAL kembali ke tempat kejadian dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id motor, dan karena saksi melihat kepala bagian kanan

korban FAISAL lalu dibawa ke Pukesmas Stabat Lama dan setelah tiba di Pukesmas, saksi dan saksi SULAWI langsung memberitahukan kepada orang tua korban FAISAL dan setelah keluarga korban FAISAL berada di Pukesmas dan pukul 05.00 Wib korban FAISAL diperbolehkan pulang oleh petugas Pukesmas;--

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penusukan ataupun pemukulan terhadap korban FAISAL;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah sangkur;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi SULAWI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 03.00 wib, saksi, dan korban FAISAL serta saksi MUHAMMAD IQBAL pulang nonton organ tunggal (*keyboard*) dengan menggunakan sepeda motor, saksi berboncengan dengan korban FAISAL dan saksi MUHAMMAD IQBAL menggunakan motor sendiri, tepatnya bertempat di Dusun B7 Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, terdakwa memotong sepeda motor saksi MUHAMMAD IQBAL, lalu menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi yang berboncengan dengan korban FAISAL;-----
- Bahwa terdakwa bertanya kepada korban FAISAL dengan kata “anak mana kau?” dan dijawab oleh korban FAISAL dengan kata-kata “anak sini, kenapa rupanya” lalu dibalas oleh terdakwa “jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini”, kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hingga akhirnya berhenti, saksi MUHAMMAD IQBAL juga menghentikan sepeda motor dibelakang, dan setelah memarkir dan turun dari sepeda motornya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung mengenai korban FAISAL dan memukul korban FAISAL menggunakan

tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi korban FAISAL;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menendang / menunjang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sehingga saksi dan korban FAISAL terjatuh dan sepeda motornya rebah;-----

- Bahwa korban FAISAL berusaha untuk berdiri, namun pada saat korban FAISAL hendak berdiri, terdakwa mengeluarkan sebilah sangkur yang disimpan di pinggangnya dan sangkur yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah kepada korban FAISAL, dan korban FAISAL melarikan diri dengan tujuan untuk menghindari dan minta pertolongan masyarakat;-----

- Bahwa setelah terdakwa pergi dari tempat kejadian, saksi bersama-sama dengan korban FAISAL dan saksi MUHAMMAD IQBAL kembali ke tempat kejadian dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, dan karena saksi melihat kepala bagian kanan korban FAISAL lalu dibawa ke Pukesmas Stabat Lama dan setelah tiba di Pukesmas, saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL langsung memberitahukan kepada orang tua korban FAISAL dan setelah keluarga korban FAISAL berada di Pukesmas dan pukul 05.00 Wib korban FAISAL diperbolehkan pulang oleh petugas Pukesmas;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban FAISAL;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah sangkur;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

4. Saksi RISNAWATI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar dari korban FAISAL;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 05.00 wib, suami saksi bernama FAISAL (korban) tiba di rumah dalam keadaan kepada dibalut dengan perban karena menderita luka;-----
- Bahwa saksi mendengar dari korban FAISAL dan juga saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi SULAWI, luka yang diderita oleh korban FAISAL (suami saksi) karena dipukul dengan pisau oleh terdakwa;-----
- Bahwa korban FAISAL lukanya diobati di Pukesmas Stabat Lama, dan setibanya di rumah korban hanya berbaring karena kondisi badan dalam keadaan lemas serta tidak bisa melakukan kegiatan sehari-harinya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 wib kondisi korban FAISAL lemas dan tidurnya ngorok dan saksi memegang tangan, kepala terdakwa dingin seperti es, lalu saksi memberitahukan keadaan saksi kepada orang tua korban FAISAL sehingga korban dibawa ke Pukesmas, dan oleh pihak Pukesmas Stabat Lama disuruh untuk dibawa ke rumah sakit karena korban FAISAL sudah tidak sadarkan diri, setelah bermusyawarah dengan keluarga korban FAISAL akhirnya dibawa ke Klinik Surya dan setiba di Klinik Surya korban FAISAL diperiksa oleh dokter, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban FAISAL meninggal dunia di Klinik Surya tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku isterinya, korban FAISAL tidak ada menderita sakit yang kronis dan akut;-----
- Bahwa perkawinan saksi dengan korban FAISAL mempunyai seorang anak yang masing kecil (balita);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah sangkur;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban FAISAL;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar 05.00 wib, ketika saksi sedang berada di rumah diberitahu oleh saksi SULAWI dan saksi MUHAMMAD IQBAL kalau korban FAISAL menderita luka karena dipukul atau ditusuk oleh terdakwa;-----
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut, saksi langsung menuju Pukesmas Stabat Lama dan saksi melihat korban luka robek di kepala bagian akan dan luka tersebut banyak mengeluarkan darah, luka lecet di bagian perut;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, dan saksi mengetahui ada kejadian penusukan terhadap korban FAISAL yang dilakukan oleh terdakwa, karena diberitahu oleh saksi SULAWI dan saksi MUHAMMAD IQBAL;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wib, isteri FAISAL (saksi RISNAWATI) datang ke rumah saksi untuk memberitahu kalau korban FAISAL kondisinya lemas dan tangan, kepalanya dingin seperti es, dan setibanya di rumah korban FAISAL saksi melihat korban FAISAL dalam kondisi sudah memburuk atau koma, kemudian keluarga saksi memanggil perawat Pukesmas Stabat Lama dan perawat dari Pukesmas menyarankan agar korban FAISAL dibawa ke rumah sakit, akhirnya korban FAISAL dibawa ke rumah Klinik Surya dan dalam perjalanan korban sudah tidak sadarkan diri, dan setelah diperiksa oleh dokter selama 15 (lima belas) menit dan saksi mendapat berita korban meninggal dunia;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini korban FAISAL tidak ada menderita penyakit yang kronis;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah sangkur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut di atas;-----

6. Saksi ROSMAWATI:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai honorer di Pukesmas Stabat Lama;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekitar pukul 03.15 wib saat saksi sedang bertugas (piket) bersama-sama dengan T. ROMATIUR br. SIHOMBING di Pukesmas Stabat Lama datang seorang pasien bernama FAISAL bersama dengan 2 (dua) orang temannya, dan korban FAISAL menderita luka di bagian kelapa sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah, luka lecet di perut dan tangan;-----
- Bahwa saksi memeriksa luka robek yang dialami korban FAISAL dengan luka robek sepanjang 2 Cm, lebar 0,5 Cm dan dalam tidak seberapa (0,5 Cm), sehingga menurut saksi tergolong luka tidak berbahaya / luka biasa, dan setelah dibersihkan dengan obat anti infeksi dan dijahit dengan 3 jahitan bagian luar, dan tidak dijahit dengan jahitan bagian dalam karena lukanya tidak dalam;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 ketika saksi dengan bertugas di Pukesmas Stabat Lama datang keluarga korban dengan memberitahukan kalau kondisi korban FAISAL tiba-tiba ngorok dan tubuhnya dalam keadaan dingin, dan setibanya saksi di rumah korban dan setelah melihat keadaan korban lalu saksi menyarankan agar korban dibawa ke rumah sakit, karena di Pukesmas perlengkapan medisnya tidak lengkap;-----
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya korban meninggal dunia, sebab melihat mobil ambulance menuju rumah korban FAISAL;-----
- Bahwa saksi sendiri dengan melihat luka yang dialami terdakwa yang tergolong luka ringan dan luka tersebut tidaklah menyebabkan meninggal dunia;-----
- Bahwa ketika saksi memeriksa luka terdakwa tidak dalam keadaan mulut berbusa, luka tidak membiru, sehingga saksi menduga korban tidak terkena racun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) bilah sangkur yang bertuliskan TA YONIF 121/MK bergagang hitam lengkap dengan sarungnya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 759/VER/1/2012 tertanggal 9 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadil, dokter pada Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin atas nama pasien FAISAL, yang dari hasil pemeriksaannya adalah :

- Korban dalam keadaan tak sadarkan diri;
- Pada korban ditemukan : luka robek di kepala bagian dalam keadaan dihetting panjang 2 cm dan lebar 0,9 em, luka ropbek di pergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm, luka lecet di sepanjang perut panjang 18 cm dan lebar 1 cm, luka leceet di betis kanan bagian luar panjang 4 cm dan lebar 1 cm, luka lecet di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm belum dihetting;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 januari 2012 sekitar pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa sedang nonton organ tunggal di desa Stabat Lama ada cekcok antara korban FAISAL dengan teman terdakwa dan korban FAISAL memukul DEDI teman terdakwa dan akibat pertengkaran tersebut hiburan organ tunggal dihentikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menghina korban FAISAL dan temannya pulang menggunakan

sepeda motor, kemudian terdakwa mengejar seorang diri menggunakan sepeda motor dan tepatnya di dusun B7 terdakwa berhasil mengejar korban FAISAL, dan terdakwa bertanya kepada korban FAISAL dengan kata-kata “anak mana kau”, yang dijawab oleh korban FAISAL “anak sini aku. Emang kenapa”, dan dibalas terdakwa dengan kata-kata “jadi sok kali kau, mentang-mentang anak sini”, dan terdakwa langsung memepet sepeda motor terdakwa ke arah sepeda motor yang dikendarai teman korban dan setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul korban dengan tangan kosong mengenai bagian pipi kanannya sehingga korban terjatuh dan temannya terjatuh serta sepeda motornya ikut roboh, dan ketika korban mau bangkit dan terdakwa pukul ke arah kepala dan mengenai bagian kepala korban FAISAL dan setelah itu korban langsung lari ke arah ke belakang rumah warga;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ke arah sepeda motor dan setelah menghidup sepeda motor langsung pergi dari tempat kejadian;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau korban FAISAL meninggal dunia, dan baru mengetahui kalau korban FAISAL meninggal dunia setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban FAISAL tidak ada masalah lain tetapi hanya masalah malam itu juga terdakwa kesal dengan korban yang telah memukul DEDI teman terdakwa, dan pemukulan dengan gagang sangkur dengan tujuan memberi pelajaran kepada korban FAISAL dan tidak ada niat untuk membunuh korban FAISAL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pinjam dari MASTA karena untuk menjaga keamanan terdakwa yang bertugas malam hari menjaga alat berat milik AGUS di kempung jawa, dan menurut keterangan MASTA sangkur tersebut milik kakaknya sebagai TNI AD;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa sangkur tersebut tidak ada ijin dari pihak yang

berwajib;-----

--

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

--

- Bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap korban FAISAL yang mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 16 April 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa IMAN NUDDIN Als IMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan yang Menyebabkan Mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan KEDUA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa IMAN NUDDIN Als IMAN dengan pidana

penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur yang bertuliskan TA YONIF 121/MK bergagang hitam lengkap dengan sarungnya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu

Pratu

HERI

TRI

Nip.3110600022680486;-----

--

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum / Advokat terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap seorang isteri dan 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonanannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 januari 2012 sekitar pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa sedang nonton organ tunggal di desa Stabat Lama terjadi cekcok antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teman terdakwa, dan pada peristiwa tersebut korban

FAISAL memukul DEDI temannya terdakwa dan akibat pertengkaran tersebut hiburan organ tunggal dihentikan;-----

- Bahwa terdakwa melihat korban FAISAL, saksi SULAWI dan saksi MUHAMMAD IQBAL pulang menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa secara sendiri menggunakan sepeda motor mengejar korban FAISAL dan tepatnya di dusun B7 terdakwa berhasil mengejar korban FAISAL, dan terdakwa bertanya kepada korban FAISAL dengan kata-kata “anak mana kau”, yang dijawab oleh korban FAISAL “anak sini aku. Emang kenapa”, dan dibalas terdakwa dengan kata-kata “jadi sok kali kau, mentang-mentang anak sini”, dan terdakwa langsung memepet sepeda motor sepeda motor terdakwa kearah sepeda motor yang dikendarai teman korban FAISAL dan setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul korban dengan tangan kosong mengenai bagian pipi kanannya sehingga korban FAISAL terjatuh dan temannya terjatuh serta sepeda motornya ikut roboh, dan ketika korban FAISAL mau bangkit dan terdakwa pukul ke arah kepala dan mengenai bagian kepala korban FAISAL dan setelah itu korban FAISAL langsung lari ke arah belakang rumah warga;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ke arah sepeda motor dan setelah menghidup sepeda motor langsung pergi dari tempat kejadian, dan setelah korban FAISAL, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi SULAWI kembali ke tempat sepeda motor, dan karena korban FAISAL menderita luka akibat pukulan gagang sangkur maka dibawa ke Pukesmas Stabat Lama, dan di Pukesmas korban FAISAL diobati lukanya dengan dibersihkan dan jahit dengan 3 (tiga) jahitan oleh perawat yaitu saksi ROSMAWATI dengan dibantu oleh saksi T. ROMATIUR Br SEMBIRING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wib kondisi

korban FAISAL lemas dan tangan, kepalanya ditinggalkan seperti es dan setelah berkonsultasi dengan perawat Pukesmas Stabat Lama korban FAISAL dibawa ke rumah Klinik Surya dan dalam perjalanan korban sudah tidak sadarkan diri, dan setelah diperiksa oleh dokter selama 15 (lima belas) menit dan korban meninggal dunia;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban FAISAL karena korban telah memukul saudara DEDI teman terdakwa, dan pemukulan dengan gagang sangkur dengan tujuan memberi pelajaran kepada korban FAISAL dan tidak ada niat untuk membunuh korban FAISAL;-----
- Bahwa sangkur yang terdakwa gunakan untuk memukul korban FAISAL tersebut, terdakwa pinjam dari MASTA karena untuk menjaga keamanan terdakwa yang bertugas malam hari menjaga alat berat milik AGUS di kempung Jawa, dan menurut keterangan MASTA sangkur tersebut milik kakaknya sebagai TNI AD;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa sangkur tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
-
- Bahwa perbuatan terdakwa memukul korban FAISAL menggunakan gagang sangkur mengakibatkan korban FAISAL menderita luka robek di kepala bagian dalam dalam keadaan dihetting panjang 2 cm dan lebar 0,9 cm, luka robek di pergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm, luka lecet di sepanjang perut panjang 18 cm dan lebar 1 cm, luka lecet di betis kanan bagian luar panjang 4 cm dan lebar 1 cm, luka lecet di jari telunjuk sebelah kanan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm belum dihetting sesuai dengan Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/VER/1/2012 tertanggal 9 Januari 2012 dan akhirnya

meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan yang ada dalam perkara ini, yaitu tata cara Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya yaitu dakwaan disusun secara ALTERNATIF, sedangkan unsur pokok (bestandelen) pasal-pasal yang didakwa adalah merupakan perbuatan sejenis, maka secara teoritis dakwaan seharusnya disusun secara SUBSIDERITAS, akan tetapi karena dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan hakim tidak mempunyai otoritas secara yuridis untuk merubah dakwaan walaupun surat dakwaan salah / keliru dalam penyusunannya, disamping itu juga dalam rangka menegakkan asas peradilan yang cepat dan sederhana, maka hakim tetap berpegang teguh pada surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF :-----

PERTAMA : melanggar pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU

KETIGA : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dakwaan yang paling relevan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa;-----

2. Penganiayaan Yang Menyebabkan Orang Meninggal

Dunia;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa IMAN NUDDIN alias IMAN, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, (*pijn*) atau luka, atau disamakan dengan merusak kesehatan orang (vide pasal 351 ayat (4) KUHP);-----

Menimbang, bahwa pada unsur “penganiayaan” terdapat unsur “dengan sengaja” sehingga unsur “sengaja melakukan penganiayaan” ini harus dibuktikan;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan

dengan keadaan jiwa (bathin) terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :-----

- perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi, dan teori kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :-----

- kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;-----

- kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 januari 2012 sekitar pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa sedang nonton organ tunggal di desa Stabat Lama ada cekcok antara korban FAISAL dengan DEDI temannya terdakwa, dan pada peristiwa tersebut korban FAISAL memukul DEDI teman terdakwa dan akibat pertengkaran tersebut hiburan organ tunggal dihentikan;-----
- Bahwa terdakwa melihat korban FAISAL, saksi SULAWI dan MUHAMMAD IQBAL pulang menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor mengejar korban FAISAL dan tepatnya di dusun B7 terdakwa berhasil mengejar korban FAISAL, dan terdakwa bertanya kepada korban FAISAL dengan kata-kata “anak mana kau”, yang dijawab oleh korban FAISAL “anak sini aku, emang kenapa”, dan dibalas terdakwa dengan kata-kata “jadi sok kali kau, mentang-mentang anak sini”, dan terdakwa langsung memepet sepeda motornya kearah sepeda motor yang dikendarai saksi SULAWI dan setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul korban FAISAL dengan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan korban FAISAL, sehingga korban FAISAL dan saksi SULAWI terjatuh serta sepeda motornya ikut roboh, dan ketika korban FAISAL mau bangkit, terdakwa memukul ke arah kepala korban FAISAL menggnakan gagang sangkur dan mengenai bagaian kepala korban FAISAL dan setelah itu korban FAISAL lari ke arah kebelakang rumah warga;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa langsung ke arah sepeda motor dan setelah menghidupkan sepeda motor langsung pergi dari tempat kejadian, dan begitu pula korban FAISAL, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi SULAWI kembali ke tempat sepeda motor dan karena korban FAISAL menderita luka akibat pukulan gagang sangkur, maka dibawa ke Pukesmas Stabat Lama, dan di Pukesmas korban FAISAL diobati lukanya dengan dibersihkan dan jahit dengan 3 (tiga) jahitan oleh perawat yaitu saksi ROSMAWATI dan T. ROMATIUR Br SEMBIRING;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 Wib kondisi korban FAISAL lemas serta tangan dan kepalanya sangat dingin dan setelah berkonsultasi dengan perawat Pukesmas Stabat Lama korban FAISAL dibawa ke rumah Klinik Surya, dalam perjalanan korban FAISAL sudah tidak sadarkan diri dan setelah diperiksa oleh dokter selama 15 (lima belas) menit akhirnya korban FAISAL meninggal dunia;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban FAISAL karena korban telah memukul saudara DEDI teman terdakwa, dan pemukulan tersebut menggunakan gagang sangkur dengan tujuan memberi pelajaran kepada korban FAISAL dan tidak ada niat untuk membunuh korban FAISAL;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa melakukan pemukulan menggunakan gagang sangkur terhadap korban FAISAL, karena terdakwa marah dengan korban FAISAL karena ada telah kejadian malam itu sekitar jam 02.00 wib telah memukul DEDI (temannya terdakwa), sehingga ketika korban FAISAL pulang dengan temannya SULAWI menggunakan sepeda motor diikuti / dikejar oleh terdakwa, dan setelah terdakwa berhasil menyalip sepeda motor korban yang dikemudi oleh saksi SULAWI, terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi mengakibatkan korban FAISAL dan saksi SULAWI terjatuh dan sepeda motorpun ikut roboh, dan pada saat korban FAISAL mau bangkit, terdakwa mengeluarkan sangkur yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menggunakan gagang sangkur tersebut ke bagian

kepada korban FAISAL hingga mengakibatkan luka pada kepala bagian kanan korban

FAISAL;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan maupun dengan gagang sangkur terhadap korban FAISAL, karena terdakwa marah dengan korban FAISAL yang telah memukul DEDI temannya terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan jika perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan, maka perbuatan tersebut dikehendaki dan juga diketahui oleh terdakwa akibatnya dilarang hukum pidana, sehingga masuk ke dalam teori “gabungan” dan masuk gradasi kesengajaan sebagai “tujuan” (*oogmerk*);-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul terdakwa menggunakan gagang sangkur yang mengena bagian kepala korban FAISAL telah mengakibatkan korban FAISAL meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEUDA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat

subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pembedanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pembedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pembedanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pembedanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut

mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat sangat kejam dan meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kematian korban FAISAL telah menyebabkan penderitaan yang mendalam atas isteri korban, apalagi korban FAISAL telah mempunyai seorang anak yang masih kecil;-----
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga / ahli waris korban FAISAL sehingga tidak ada uang duka;-----
- Tidak ada kata maaf dari ahli waris korban FAISAL dan ayah korban saksi PAIMAN dan isteri korban menghendaki agar terdakwa dihukum berat;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap 1 (satu) orang

isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih

kecil;-----

- Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan hal tersebut terlalu ringan jika dilihat dari aspek tentang berat kejahatan, sifat kejahatan dan reaksi dari para ahli waris korban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sangkur yang bertuliskan TA YONIF 121/MK bergagang hitam lengkap dengan sarungnya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia di persidangan barang bukti berupa sangkur tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan sangkur tersebut milik Pratu HERI TRI Nip.3110600022680486 yang dipinjam oleh terdakwa dari MARTA dengan tujuan untuk jaga malam alat berat milik AGUS, bukan langsung dari pemiliknya Pratu HERI TRI, Majelis Hakim telah memanggil pemilik barang bukti tersebut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dengan pertimbangan agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IMAN NUDDIN alias IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sangkur yang bertuliskan TA YONIF 121/MK bergagang hitam lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : RABU tanggal 11 JULI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. M.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 17 JULI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RUMONDANG SIREGAR, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokatnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)